

ULASAN PERUNDANG - UNDANGAN

**“Potensi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013
dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan”**

Oleh: Lakso Anindito¹

Abstrak

Tulisan ini akan membahas potensi UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dalam mendukung penegakan demokrasi lingkungan. Untuk mempertajam pembahasan, fokus kajian akan dilakukan dari dua aspek, yaitu: 1) Perangkat yang dapat didayagunakan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif sehingga dapat melindungi hak mendasar warga negara; dan 2) Peran aktif masyarakat dalam penegakan hukum. Kedua aspek tersebut dirasa penting untuk mewujudkan nilai-nilai mendasar dari demokrasi lingkungan yang didasarkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penegakan hukum² dan penerapan penegakan hukum yang adil, akuntabel dan efektif dalam rangka menjaga serta melindungi hak masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam.

Kata kunci: UU P3H, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Kejahatan Kehutanan

Abstract

This article will discuss the potential of Law No. 18 of 2013 regarding Prevention and Eradication of Forest Degradation in supporting implementation of environmental democracy. To sharpen the analysis, the focus of study will be conducted from two aspects, namely: 1) The tools that can be utilized to support effective law enforcement in order to protect the fundamental rights of citizens, and 2) The active role of people in law enforcement. Both aspects are considered important to realize the fundamental values of a democratic environment based on active role in decisions related to policy enforcement and application of the rule of law that is fair, accountable and effective in order to maintain and protect the people's right to use natural resources.

Keywords: Law No. 18 of 2003, Prevention and Eradication of Forest Degradation, Forestry Crimes

¹Peneliti Pengelolaan dan Penegakan Hukum terkait Sumber Daya Alam di Badan REDD+.

²“A Decade of Promoting Environmental Democracy”. The UNECE Convention on Access to information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) celebrate its 10th Anniversary in 2008.

Kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDA-LH) merupakan salah satu hambatan utama terwujudnya hak mendasar warga negara atas lingkungan hidup yang sehat dan kesejahteraan dari pemanfaatan sumber daya alam yang adil.³ Kejahatan SDA-LH tersebut dilakukan dengan berbagai modus dan motif dengan masif. *Forest Watch Indonesia* (FWI) memperkirakan, antara tahun 2000-2009, sejumlah 5.505.864 Ha Hutan di Kalimantan dan 3.711. 797 Ha di Sumatera telah mengalami deforestasi.⁴ Sedangkan, Kementerian Kehutanan memperkirakan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp. 285.887.000.000.000,00 hanya untuk sektor perkebunan dan pertambangan ilegal di atas kawasan hutan.⁵

Pendekatan Penegakan Hukum UU P3H

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) menawarkan beberapa pendekatan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dalam memberantas perusakan hutan. Bila didayagunakan secara tepat, pendekatan tersebut menjawab beberapa kekurangan dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang menghambat proses penegakan hukum. Melalui penegakan hukum yang efektif diharapkan dapat tercipta jaminan hak bagi warga negara untuk mendapatkan haknya atas sumber daya alam. Beberapa pendekatan tersebut adalah:

1. Kejahatan Pertambangan dan Perkebunan Ilegal di Kawasan Hutan

UU P3H mengatur mengenai kejahatan terkait penggunaan kawasan hutan secara ilegal khususnya pertambangan dan perkebunan. Hal tersebut, sesuai dengan perkembangan kekinian dimana penggunaan perkebunan dan pertambangan menjadi modus yang marak.⁶ Data dari Direktorat Jendral PHKA menunjukkan saat ini terdapat dugaan 8.510.001,1 Ha lahan di kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan secara ilegal dan 8.855.111, 96 Ha lahan di kawasan hutan yang digunakan untuk pertambangan secara ilegal.⁷ Melalui pengaturan secara khusus pemberantasan kejahatan mulai dari tahap persiapan, operasional sampai dengan pemanfaatan hasil kebun

³Lihat Hal 76. Islands, Haskoli.Toward Environment Democracy. Faculty of Law, University of Iceland : 2009

⁴Laporan Forest Watch Indonesia tahun 2011

⁵Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan, 2013, mengenai “*Pengawasan dan Penegakan Hukum di Atas Hutan dan Lahan Gambut*” yang disampaikan dalam *Focus Group Discussion* “Peta Jalan Reformasi Peraturan Perundang-undangan untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik.”

⁶ Lihat Pasal 17 dan 89 UU P3H

⁷Presentasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan, 2013, mengenai “*Pengawasan dan Penegakan Hukum di Atas Hutan dan Lahan Gambut*” yang disampaikan dalam *Focus Group Discussion* “Peta Jalan Reformasi Peraturan Perundang-undangan untuk Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik.”

dan tambang ilegal maka pemberantasan diharapkan dapat dilakukan secara komprehensif. Sebagai contoh, Pasal 17 ayat 1 UU P3H mengatur mengenai larangan untuk membawa alat berat yang diduga untuk melakukan aktivitas pertambangan di kawasan hutan. Dilanjutkan dengan larangan melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Pada level hilir, terdapat larangan menampung, menjual serta membeli hasil pertambangan ilegal tersebut.

Pendekatan ini memungkinkan pemidanaan dapat dilakukan dalam tiap tahap dari rangkaian perbuatan pidana dari pelaku yang berbeda-beda. Selain dari penambang, melalui pendekatan ini pihak kontraktor pembersihan lahan (*land clearing*) dari perusahaan tambang harus lebih hati-hati menerima pekerjaan persiapan lahan. Pihak kontraktor dapat dipidana dengan lebih mudah karena melakukan aktivitas pra persiapan tambang secara tidak sah. Hal tersebut berlaku juga pada tahap distribusi, distributor hasil tambang pun akan lebih hati-hati karena harus melakukan pengecekan hasil tambang yang akan didistribusikan.

2. Kejahatan Terorganisir dan Perlindungan Masyarakat

Pemberantasan kejahatan kehutanan secara terorganisir merupakan sasaran utama dalam UU P3H.⁸ Pasal 11 ayat (1) UU P3H membatasi perbuatan yang dikualifikasikan perbuatan perusakan hutan adalah kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Perbuatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok terstruktur terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih dan bertindak bersama-sama pada waktu tertentu. Artinya UU P3H ingin memfokuskan pada perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir dan bukan pada masyarakat kecil yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Selama ini, dalam beberapa kasus, pemidanaan yang dilakukan dengan pendekatan UU Kehutanan digunakan untuk mempidanakan masyarakat lokal atau adat yang memang menggantungkan kehidupan pada hutan.

Untuk memperkuat hal tersebut, terdapat pengecualian terhadap masyarakat lokal dan adat yang menggantungkan kehidupan pada hasil hutan dengan tidak untuk tujuan komersil. Lebih khusus diatur pengecualian tersebut berlaku untuk masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.

⁸ Lihat Pasal 11 UU P3H dan Pendahuluan Penjelasan UU P3H

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penanganan perkara sumber daya alam dan lingkungan hidup terkadang hanya menasar pelaku lapangan tanpa memidanakan pelaku fungsional. Padahal, pelaku lapangan terkadang hanyalah masyarakat kecil yang tidak menyadari perbuatannya adalah tindakan pidana. Dalam beberapa modus, perusahaan mendorong penjatuhan beban kesalahan pada pelaku lapangan dengan kompensasi sejumlah uang atau hadiah bagi pelaku lapangan untuk menjadi "tameng" agar pelaku fungsional (pengurus korporasi dan korporasi) tidak dipidana. Akibatnya, sanksi yang diberikan tidak memberikan efek jera bagi pelaku tersebut dan pihak lain yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan hutan. Hal tersebut karena perusahaan masih tetap melakukan kegiatan dan para pimpinan perusahaan tidak dapat dijangkau oleh penegakan hukum yang berlaku. Selain itu, pemulihan dampak lingkungan hidup dan pengembalian kerugian negara pun sulit dilakukan karena pembebanan tanggung jawab dibebankan pada individu pelaku lapangan. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan penegakan hukum dengan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Melalui pertanggungjawaban korporasi maka pelaku fungsional dapat dimintai pertanggungjawaban.⁹

UU P3H mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi baik pengurus korporasi maupun korporasi.¹⁰ Hal tersebut menjawab permasalahan pada UU Kehutanan,¹¹ yang membatasi pertanggungjawaban pidana pada pengurus korporasi. Melalui pendekatan pertanggungjawaban pidana pada korporasi, perusahaan dapat diajukan sebagai subjek hukum tersendiri. Sanksi paksaan pemerintah, uang paksa sampai pencabutan izin diharapkan dapat memaksa perusahaan menghentikan aktivitas ilegalnya.

4. Pembuktian

UU P3H mengkui alat bukti elektronik secara eksplisit.¹² Selain itu, perolehan informasi terkait percakapan telepon (Penyadapan) pun diakui untuk mendukung proses penyidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Selain itu, penyidik P3H dapat memperoleh informasi terkait data keuangan dari tersangka untuk mendukung proses penyidikan serta mengidentifikasi kondisi keuangan dari pelaku perusahaan hutan. Hal

⁹Lihat Keijzer, Nico. "Criminal Liability Of Corporations Under The Law Of The Netherlands". 2013

¹⁰ Lihat Pasal 18 dan Bab X Ketentuan Pidana UU P3H

¹¹ Lihat Pasal 78 ayat 14 UU Kehutanan

¹² Lihat Pasal 37 UU P3H

tersebut untuk mempermudah mengidentifikasi letak aset hasil dari tindak pidana perusakan hutan. Melalui pendekatan ini, perampasan aset dapat lebih mudah dilakukan sehingga pengembalian kerugian negara dan rehabilitasi dampak dapat diterapkan secara optimal.

5. Sanksi Bagi Pejabat dan Pemberatan Hukuman

UU P3H mengatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat negara yang mengeluarkan izin tidak sesuai prosedur dan secara sengaja tidak melakukan pengawasan.¹³ Hal tersebut sebagai tindak lanjut mandat UU P3H yang mewajibkan daerah untuk turut melakukan pengawasan. Pengaturan ini lebih jelas dibandingkan UU Kehutanan karena UU Kehutanan hanya mengatur kewajiban daerah untuk ikut mengawasi aktivitas di atas kawasan hutan tanpa adanya sanksi yang jelas.¹⁴

Pada aspek penegakan hukum, UU P3H memberikan sanksi administrasi bagi penegak hukum yang tidak melakukan penegakan hukum sesuai dengan tenggat waktu. Hal tersebut didukung dengan pemberlakuan kejahatan perusakan hutan sebagai perkara yang harus didahulukan dibandingkan dengan perkara lain.¹⁵

UU P3H juga mengatur mengenai pemberatan 1/3 dari ancaman sanksi pidana yang diterapkan bila melibatkan pejabat negara dalam melakukan kejahatan perusakan hutan.¹⁶ Pendekatan tersebut mendorong perusahaan yang melakukan kejahatan kehutanan untuk tidak menjadikan pejabat sebagai "pelindung".

6. Tata Cara Pengelolaan Aset

UU P3H mengatur juga masalah pengelolaan aset. Pengelolaan aset hasil kejahatan merupakan faktor penting untuk memastikan putusan perampasan aset dapat dilakukan secara optimal. Pengelolaan tersebut mulai dari pelepasan aset yang mudah rusak sampai pengelolaan lahan yang dirampas negara.

Peran Aktif Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Secara tegas UU P3H mengatur mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat yang dihasilkan oleh hutan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, UU P3H membuka peran aktif masyarakat dalam

¹³Lihat Pasal 104 UU P3H

¹⁴Lihat Pasal 60 ayat 1 UU Kehutanan

¹⁵Lihat Pasal 42 UU P3H

¹⁶Lihat Pasal 105 UU P3H

¹⁷Lihat Pasal 58 ayat 1 UU P3H

proses penegakan hukum lebih luas dibandingkan dengan UU Kehutanan. Melalui pembukaan peran aktif masyarakat diharapkan dapat terciptanya penegakan hukum yang efektif dan bertanggungjawab. Untuk menjalankan fungsi tersebut, masyarakat mempunyai hak untuk dapat memperoleh data terkait perizinan dalam rangka memperoleh informasi terkait indikasi terjadinya perusakan hutan. Selain itu, masyarakat dapat memberikan saran untuk mendukung proses penegakan hukum. Penegak hukum berkewajiban untuk melayani masyarakat dalam rangka menjalankan hak masyarakat untuk mendukung proses penegakan hukum.¹⁸

Selain itu, perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif untuk mendukung penegakan hukum diakui dalam UU P3H. Perlindungan tersebut berbentuk perlindungan fisik maupun hukum. Perlindungan hukum berupa perlindungan bagi informan dan pelapor untuk tidak dituntut baik perdata maupun pidana terkait dengan keterangan yang diberikannya. Mekanisme ini mendukung proses penegakan hukum khususnya untuk menghindari kriminalisasi terhadap pelapor dan informan.¹⁹

Untuk pencegahan, UU P3H mengamatkan pembentukan jejaring masyarakat untuk membantu melakukan pencegahan perusakan hutan.²⁰ Jejaring ini penting untuk mendukung edukasi publik atas pentingnya menjaga kelestarian hutan dan mendukung proses penegakan hukum. Dukungan penegakan hukum tersebut dilakukan melalui peran jejaring untuk membantu menemukan indikasi adanya kejahatan terkait perusakan hutan secara aktif.

Prasyarat Efektifitas

Meskipun menawarkan beberapa pendekatan baru yang sebelumnya belum diatur dalam UU Kehutanan, UU P3H memiliki prasyarat agar dapat diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukan UU tersebut dan tidak adanya penyalahgunaan kewenangan. **Pertama, perlunya sinkronisasi dengan penerapan pendekatan penegakan hukum multidoor.**²¹ Pemberantasan kejahatan kehutanan harus dilakukan secara sinergis sebagai upaya terpadu melindungi sumber daya alam. Hal tersebut didasarkan pada kesadaran bahwa kejahatan kehutanan hampir selalu terkait dengan kejahatan lain. Baik yang terkait dengan sektor sumber daya alam maupun lingkungan hidup seperti penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan, perkebunan dan

¹⁸ Lihat Pasal 58 ayat 2 UU P3H

¹⁹ Lihat Pasal 58 ayat 2 dan 78-81 UU P3H

²⁰ Lihat Pasal 61 UU P3H

²¹ Multi door adalah pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana terkait Sumber Daya Alam - Lingkungan Hidup (SDA-LH) di atas hutan dan lahan gambut yang mengandalkan berbagai peraturan perundangan, antara lain Lingkungan Hidup, Kehutanan, Tata Ruang, Perkebunan, Pertambangan, Perpajakan, Ekspor Impor, Tindak Pidana Korupsi, dan Pencucian Uang. Dalam pendekatan multidoor, berbagai penegak hukum secara sinergis menerapkan berbagai undang-undang terkait. (Lihat Pedoman Penegakan Hukum Perkara Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Multidoor. Satgas REDD dan UKP PPP : 2012.

pembakaran hutan dalam proses *land clearing*. Begitu juga terkait dengan pidana lain yang merupakan eksekusi dari kejahatan tersebut, seperti suap untuk mempermudah perizinan atau memperlemah pengawasan, pengalihan aset hasil kejahatan untuk menutupi asal aset, maupun penggelapan pajak maupun tidak membayar Provisi Sumber Daya Hutan serta Dana Reboisasi (PSDH-DR).

Pengaturan pada UU P3H untuk dapat melakukan pendekatan dengan berbagai pendekatan *multidoor*. Hal tersebut didasarkan pada pengaturan mengenai kejahatan pertambangan dan perkebunan secara khusus sehingga memudahkan penggabungan dengan undang-undang sektoral lain. Di sisi lain, terdapat pengaturan secara khusus mengenai kewenangan penyidik untuk mendapatkan informasi terkait pembicaraan telepon dan memeriksa data keuangan yang mempermudah mengidentifikasi adanya indikasi korupsi maupun pencucian uang untuk diteruskan kepada penyidik yang berwenang. Selain itu, UU P3H memerintahkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang dapat melingkupi sektor lain dan memerintahkan lembaga khusus yang menangani kejahatan kehutanan untuk berkoordinasi dengan berbagai institusi lain yang terkait.

Kedua, Sinergisitas dengan lembaga lain. Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, sinergisitas dengan lembaga lain menjadi penting untuk mendorong adanya penegakan hukum yang terpadu. Sesuai dengan amanah pada UU P3H, pemerintah harus membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) paling lambat dua tahun dari disahkannya undang-undang tersebut. LP3H memiliki posisi strategis karena memiliki posisi di bawah Presiden langsung dan melaporkan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap 6 (enam) bulan serta memiliki kewenangan mulai dari pencegahan sampai pemberantasan. Untuk melaksanakan hal tersebut, LP3H perlu bersinergi dengan berbagai lembaga yang menangani sektor-sektor terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian dan Kementerian PU untuk mendukung penegakan hukum. Selain itu, secara khusus perlu adanya sinkronisasi dengan Badan REDD+ yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (Pepres REDD+). Badan tersebut secara khusus memiliki salah satu fungsi yang hampir sama dengan LP3H yaitu melakukan koordinasi penegakan hukum terkait REDD+.²² Terdapat tiga kemungkinan hubungan antara LP3H dan Badan REDD+. Kemungkinan pertama, memasukan unsur dari Badan REDD+ ke dalam LP3H yang diwakili oleh berbagai institusi. Kemungkinan kedua, LP3H ikut dalam forum koordinasi yang dibentuk oleh Badan REDD+ untuk mendukung pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Kemungkinan ketiga, masing-masing lembaga melaksanakan fungsinya dengan pembagian wilayah kerja. Misalnya Badan REDD+ mengkoordinasikan penegakan hukum khusus perkara yang

²² Lihat Pasal 5 huruf i Pepres REDD+

mempunyai hubungan langsung dengan proyek REDD+ dan LP3H melakukan penegakan hukum secara umum di wilayah lain.

Ketiga, perlindungan bagi masyarakat hukum adat dan lokal.²³ UU P3H mengakui masyarakat hukum adat menjadi salah satu unsur yang dikecualikan dari penegakan hukum dengan pendekatan UU P3H dengan berbagai syarat.²⁴ Pelaksanaan ketentuan tersebut harus diselaraskan dengan Putusan No.35/PUU-X/2012. Dalam Putusan ini MK menghapus kata “negara” dari frasa “hutan adat negara,” yang mengembalikan pengelolaan hutan adat kepada masyarakat hukum adat (MHA). Hal tersebut untuk menghindari adanya pemidanaan bagi masyarakat hukum adat dan masyarakat yang menggantungkan diri pada hutan. Berdasarkan hal tersebut, untuk kepastian hukum dan menghindari penyimpangan dari pelaksanaan perlindungan tersebut maka perlu dibentuk kebijakan transisi untuk memberikan kepastian hukum. Selain itu, kebijakan terkait perizinan perlu diatur secara khusus karena ketentuan UU P3H mewajibkan masyarakat yang menebang kayu untuk mendapatkan izin dari pejabat berwenang, padahal masih terdapat masyarakat lokal dan adat yang tidak memahami kewajiban tersebut. Tanpa adanya kebijakan dan perlindungan yang khusus terkait perizinan ini, dikhawatirkan adanya pemidanaan.

Keempat, penguatan kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum yang berintegritas. Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh LP3H dan aparat penegak hukum membuka potensi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya sistem integritas yang kuat. Sistem tersebut dibentuk melalui adanya seleksi melalui tim terpadu yang independen pada level pimpinan sampai pelaksana lapangan. Pengawasan internal termasuk pelaporan (*whistleblower* dan *justice collaborator*) dan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang efektif (misalnya anggaran dan sarana prasarana).

Untuk peningkatan kapasitas perlu dibentuk jaksa, penyidik dan hakim khusus sumber daya alam serta lingkungan hidup. Proses tersebut dapat dimulai dari proses sertifikasi dan pelatihan intensif.

Kelima, pembangunan jaringan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pelibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum harus digarap secara serius dan terencana. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan jaringan dengan masyarakat langsung, pelatihan pemantauan yang rutin dilakukan dan pembangunan sistem penanganan pengaduan masyarakat.

Keberadaan jejaring yang memiliki kemampuan untuk dapat mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan dapat membantu pekerjaan LP3H dalam proses penegakan hukum. Melalui keberadaan jejaring terlatih

²³ Lihat Hal 73. Op cit

²⁴ Lihat Penjelasan Pasal 7 UU P3H

tersebut maka pemantauan dapat dilakukan dengan standar yang tepat sehingga kasus yang masuk dalam pengaduan masyarakat mempunyai data mengenai indikasi pelanggaran yang kuat.

Penutup

Pendekatan penanganan kejahatan kehutanan seharusnya melibatkan pendekatan hukum yang dilakukan dengan berbagai sektor terkait. UU P3H memiliki potensi untuk sinergis dengan pendekatan *multidoor* yang melakukan pendekatan dari berbagai sektor. Penegakan tersebut harus didukung dengan pelibatan masyarakat secara aktif melalui pembangunan jejaring terlatih sebagaimana diamanatkan dalam UU P3H. Selain pelibatan masyarakat, UU P3H diharapkan dapat diterapkan dengan fokus pada kejahatan terorganisir dan melindungi masyarakat kecil serta adat yang mengatungkan kehidupan pada hutan. Pelaksanaan hal tersebut hanya dapat tercipta melalui pembangunan kelembagaan melalui Pepres yang mendukung secara kuat dengan pimpinan dan pelaksana yang berintegritas.